



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Indarwan Bin Abd. Azis
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun 8 (Delapan) bulan / 14 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Kalumeme Kel.Kalumeme Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 15 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 15 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA INDARWAN BIN ABD. AZIS**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya telah menyebabkan orang lain yaitu: **MUH. NASIR** mengalami Meninggal dunia", melanggar Pasal 310 ayat (4)Jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan umum jalan, sebagaimana dalam surat dakwaan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Terdakwa **INDRA INDARWAN BIN ABD. AZIS** dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Mobil Dump Truck Hino Dutro warna hijau No. Pol DD 8463 RI beserta STNK asli lengkap dengan kunci kontak. Dikembalikan kepada pihak PT.PURNAMA KARYA NUGRAGA MAKASSAR melalui MUH. ARIF sebagai Kepala kendaraan untuk wilayah Kabupaten Sinjai.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange No. Polisi (tanpa plat) serta kunci kontak Dikembalikan kepada pihak korban yaitu MUHAMMAD TAHIR, S.PD,MM BIN HAMMADE.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **INDRA INDARWAN BIN ABD. AZIS**, pada hari Selasa Tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 21.15 wita atau suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di Jl. Poros Sinjai Bulukumba KM 21-22 tepatnya di Dusun Palae Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya, mengendarai Mobil Truk Hino Dutro warna Hijau No. Pol. DD 8463 RI yang menyebabkan orang lain yaitu **JAZALI SUGISNO TAHIR BIN TAHIR** meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi **SAHRUL BIN RAUF** bersama-sama dengan terdakwa mengendarai mobil Mobil Truk Hino Dutro warna Hijau No. Pol. DD 8463 RI yang pada saat itu supirnya terdakwa dimana saat itu saksi **SAHRUL BIN RAUF** sementara berbaring dikursi tepatnya disamping sebelah kiri terdakwa bergerak dari

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah utara keselatan dengan kecepatan tinggi dan pada saat di jalan menikung penurunan tiba-tiba saksi SAHRUL BIN RAUF mendengar suara benturan sehingga saksi SAHRUL BIN RAUF langsung bertanya kepada terdakwa “ kenapa itu ?” terus dijawab oleh terdakwa “ mobil yang dikemudikan tabrakan” sehingga terdakwa langsung tancap gas dan meninggalkan tempat kejadian karena terdakwa takut.

- Bahwa cara terdakwa mengemudikan kendaraan karena Kelalaiannya yaitu pada saat terdakwa mengemudikan sebuah mobil Mobil Truk Hino Dutro warna Hijau No. Pol. DD 8463 RI yang bergerak lurus dari arah utara keselatan dengan kecepatan tinggi dan pada saat memasuki tikungan kanan jalan penurunan mobil yang dikemudikan terdakwa bergerak ke arah kanan dan sebagian badan mobil tersebut melewati has/ pertengahan jalan sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat warna oranye No. Pol. (tanpa Plat) yang dikendari oleh Korban yang bergerak dari arah yang berlawanan sementara mendaki yang mengakibatkan korban pengendara beserta sepeda motornya terjatuh dibadan jalan dan setelah itu karena panik terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban JASALI SUGISNO TAHIR Mengalami meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No : 99.021.687/VER/X/2018/ tanggal 16 Oktober 2018 dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan depressed fracture pada os frontale disertai keluarnya jaringan otak dan perdarahan aktif dari kepala disertai pupil midriasis pada salah satu pupil kegagalan pernafasan tambah syok hipovolemik menyebabkan kematian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan umum jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sahrul Bin Rauf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 21.15 wita bertempat Dusun Patahoni Desa Palae Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang berbaring dikursi tepatnya disamping sebelah kiri dari terdakwa yang sedang mengemudikan mobil trusk hino durto warna hijau No. Pol. DD 8463 RI yang kecepatan tinggi dan pada saat itu di jalan menikung penurunan tiba-tiba saksi mendengar suara benturan sehingga saksi langsung bertanya kepada terdakwa “ kenapa itu? Dijawab oleh terdakwa” mobil yang dikemudikannya tabrakan” kemudian terdakwa langsung tancap gas dan meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian hanya mendengarkan saja ada benturan.
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang ditabrak oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya dalam kecepatan tinggi dan tidak membunyikan klakson;
 - Bahwa saksi melihat mobil pada bagian depan (kepala) sebelah kanan dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tabrakan dengan bagian depan sepeda motor yang dikendarai korban.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi korban namun saksi mendengar informasi bahwa korban meninggal dunia;
 - Bahwa kondisi jalan yaitu tikungan tajam dan penurunan serta beraspal dan dilengkapi dengan marka jalan utuh, gelap pada malam hari tanpa lampu penerangan jalan dan arus lalu lintas sepi;
 - Bahwa pihak terdakwa dengan pihak saksi korban telah memaafkan terdakwa berdasarkan surat pernyataan damai tertanggal 30 Oktober 2018.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. **Abd. Azis Dg. Rate Bin Abd. Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 21.15 wita bertempat Dusun Patahoni Desa Palae Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan ditelpon oleh lelaki jalil sekitar pukul 22.00 wita dan mengatakan ke saksi bahwa anakta kecelakaan disinjai” dan saksi langsung kaget dan berusaha menghubungi lewat telpon namun HP nya tidak aktif;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa korban yang ditabrak oleh terdakwa mengetahuinya setelah disampaikan oleh terdakwa bahwa mobilnya menabrak sebuah motor honda beat warna orange No. Pol. (tanpa plat) yang dikendarai oleh korban Jazali Sugisno Tahir;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kondisi korban namun setelah mendapatkan informasi korban mengalami luka berat dan meninggal dunia.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak terdakwa dengan pihak saksi korban telah memaafkan terdakwa berdasarkan surat pernyataan damai tertanggal 30 Oktober 2018.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 3. **Zalli Awali Bin Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 21.15 wita bertempat Dusun Patahoni Desa Palae Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di lokasi proyek untuk membongkar material di Kec. Sinjai barat Kab. Sinjai bertujuan pulan kerumah di Kab. Bulukumba dengan mengemudikan mobil dump truck hino durto warna hijau No. Pol. DD 8462 RI yang bergerak dari arah sinjai menuju kearah bulukumba namun sesampainnya saksi diTKP tepatnya di Jl. Poros sinjai-bulukumba KM 21-22 tepatnya di dusun Patahoni Ds. Palae Kec. Sinjai selatan kab. Sinjai saksi melihat warga sekitar pada ramai berkumpul dan salah satu warga sekitar yang saksi tidak ketahui identitasnya menyampaikan ke saksi bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan mobil yang diperkirakan menabrak mirip dengan mobil yang saksi kemudikan dan mobil tersebut lari menuju kearah bulukumba;
 - Bahwa saksi langsung menelpon terdakwa namun HP nya tidak aktif kemudian saksi mnelpn bapaknya kemudian menyampaikan ke saksi bahwa tersangka belum sampia dirumah;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa benar yang menabrak adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami saksi namun menurut informasi yang saksi dengar bahwa korban meninggal dunia.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 4. **Saksi Syamsuddin Bin Libbe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 21.15 wita bertempat Dusun Patahoni Desa Palae Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai penanggung jawab / kepala kendaraan di PT.Purnama Karya Nugraha Makasar yang beroperasi di Kab. Sinjai

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- termasuk mobil dump trusck hino dutro warna hijau No. Pol. DD 8463 RI yang dikemudikan oleh terdakwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan Informasi dari saksi Abdul Azis mobil dump trusck hino dutro warna hijau No. Pol. DD 8463 RI yang dikemudikan oleh terdakwa yang terlibat dalam kecelakaan dengan sebuah motor honda beat warna orange No. Pol. (tanpa plat) yang dikendarai oleh korban Jazali Sugisno Tahir;
 - Bahwa yang menjadi sopir mobil trusck hino dutro warna hijau No. Pol. DD 8463 RI tersebut adalah ayah terdakwa;
 - Bahwa pihak terdakwa dengan pihak saksi korban telah memaafkan terdakwa berdasarkan surat pernyataan damai tertanggal 30 Oktober 2018.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
5. **Muh. Arif Bin H.Muh. Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 21.15 wita bertempat Dusun Patahoni Desa Palae Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitau oleh bapak terdakwa;
 - Bahwa saksi sebagai penanggung jawab/kepala kendaraan di PT. PT.Purnama Karya Nugraha Makasar yang beroperasi di Kab. Sinjai termasuk mobil dump truck hino dutro warna hijau No. Pol. DD 8463 RI yang dikemukan oleh terdakwa yang telah terlibat kecelakaan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apabila mobil tersebut dibawah oleh terdakwa karena sepengetahuan saksi yang menjadi supir mobil tersebut adalah bapak terdakwa;
 - Bahwa keluarga korban telah memaafkan terdakwa berdasarkan surat pernyataan damai tertanggal 30 Oktober 2018.
 - Bahwa pihak terdakwa telah memberikan uang duka kepada pihak korban
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
6. **Muhammad Tahir, S.Pd,MM Bin Hammade**. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 21.15 wita bertempat Dusun Patahoni Desa Palae Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
 - Bahwa informasi yang saksi dengar bahwa sebuah mobil dump truk hino dutro warna hijau No. Pol. DD 8463 RI yang dikemudikan oleh terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tabrakan dengan sepeda motor honda beat warna orange Np. Pol. (tanpa plat) yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah yang berjarak sekitar kurang lebih 1,5 KM dari TKP;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari media facebook sekitar 30 menit setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia dirumah sakit RSUD Kab. Sinjai;
 - Bahwa pihak terdakwa sudah 3 (tiga) kali berkunjung kerumah saksi untuk melkaukan silaturahmi terkait kecelakaan tersebut namun saksi bersama seluruh keluarga menyampaikan kepada pihak dari terdakwa bahwa kta bersabar dulu mengingat saksi berserta keluarga masih dalam suasana berduka akibat dari kecelakaan tersebut;
 - Bahwa memaafkan terdakwa berdasarkan surat pernyataan damai tertanggal 30 Oktober 2018;
 - Bahwa pihak terdakwa telah memberikan uang duka kepada pihak korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 21.15 wita bertempat Dusun Patahoni Desa Palae Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai mobil truk yang bergerak lurus dari arah utara keselatan dengan kecepatan tinggi dan pada saat memasuki tikungan kanan lalu sebagian darii badan mobil yang saksi kemudikan melewati has/ pertengahan jalan sehingga tabrakan dengan sepeda motor honda beat yang dikendarai oleh korban yang begerak dari arah yang berlawanan yang sementara mendaki yang mengakibatkan pengendara beserta sepeda motornya terjatuh dibadan jatuh jalan dan setelah kejadian tersebut terdakwa panik dan langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melihat nanti dijarak kurang lebih 1 meter dari mobil yang tersangka kemudikan baru terdakwa melihat korban;
- Bahwa tidak ada menghalangi pandangan terdakwa namun di TKP tersebut kondisi jalannya sangat menikung (tikungan patah) dan penurunan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampu utama depan dari mobil yang terdakwa kemudikan serta lampu utama dari sepeda motor yang dikendarai oleh korban dalam keadaan menyala;
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman;
- Bahwa keluarga korban memaafkan terdakwa berdasarkan surat pernyataan damai tertanggal 30 Oktober 2018.
- Bahwa pihak terdakwa telah memberikan uang duka kepada pihak korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Mobil Dump Truck Hino Dutro warna hijau No. Pol DD 8463 RI beserta STNK asli lengkap dengan kunci kontak;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange No. Polisi (tanpa plat) serta kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Indra Indarwan Bin Abd. Aziz, pada hari Selasa Tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Jl. Poros Sinjai Bulukumba KM 21-22 tepatnya di Dusun Palae Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai yang pada saat itu mengendarai Mobil Truk Hino Dutro warna Hijau No. Pol. DD 8463 RI telah mengalami kecelakaan yang menyebabkan orang lain yaitu Jazali Sugisno Tahir Bin Tahir meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Sahrul Bin Rauf mengendari mobil Mobil Truk Hino Dutro warna Hijau No. Pol. DD 8463 RI yang pada saat itu supirnya terdakwa dimana saat itu saksi Sahrul Bin Rauf sementara berbaring dikursi tepatnya disamping sebelah kiri Terdakwa bergerak dari arah utara keselatan dengan kecepatan tinggi dan pada saat di jalan menikung penurunan mobil yang dikemudikan terdakwa bergerak ke arah kanan dan sebagian badan mobil tersebut melewati has/ pertengahan jalan sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat warna organge No. Pol. (tanpa Plat) yang dikendarai oleh Korban yang bergerak dari arah yang berlawanan sementara mendaki yang mengakibatkan korban pengendara beserta sepeda motornya terjatuh dibadan jalan dan setelah itu karena panik Terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat Kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Jazali Sugisno Tahir Bin Tahir sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No : 99.021.687/VER/X/2018/ tanggal 16 Oktober 2018 dokter

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan depressed fracture pada os frontale disertai keluarnya jaringan otak dan perdarahan aktif dari kepala disertai pupil midriasis pada salah satu pupi kegagalan pernafasan tambah syok hipovolemik menyebabkan kematian;

- Bahwa Terdakwa didalam mengendarai Mobil Truk Hino Dutro warna Hijau No. Pol. DD 8463 RI tidak memiliki SIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan umum jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur diatas dalam perkara ini adalah manusia / orang sebagai subyek hukum pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Indra Indarwan Bin Abd. Azis dimana terdakwa tersebut telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadapnya dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan, hal ini juga dibenarkan oleh saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti .

Ad.2.Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum dipersidangan bahwa terdakwa Indra Indarwan Bin Abd. Aziz, pada hari Selasa Tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Jl. Poros Sinjai Bulukumba KM 21-22 tepatnya di Dusun Palae Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai yang pada saat itu mengendarai Mobil Truk Hino Dutro warna Hijau No. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD 8463 RI telah mengalami kecelakaan yang menyebabkan orang lain yaitu Jazali Sugisno Tahir Bin Tahir meninggal dunia, dimana pada awalnya Terdakwa bersama saksi Sahrul Bin Rauf mengendari mobil Mobil Truk Hino Dutro warna Hijau No. Pol. DD 8463 RI yang pada saat itu supirnya terdakwa dimana saat itu saksi Sahrul Bin Rauf sementara berbaring dikursi tepatnya disamping sebelah kiri terdakwa bergerak dari arah utara keselatan dengan kecepatan tinggi dan pada saat di jalan menikung penurunan mobil yang dikemudikan terdakwa bergerak ke arah kanan dan sebagian badan mobil tersebut melewati as/ pertengahan jalan sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat warna oranye No. Pol. (tanpa Plat) yang dikendarai oleh Korban yang bergerak dari arah yang berlawanan sementara mendaki yang mengakibatkan korban pengendara beserta sepeda motornya terjatuh dibadan jalan dan setelah itu karena panik terdakwa langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban Jazali Sugisno Tahir Bin Tahir sebagaimana diterangkankan dalam Visum et Repertum No : 99.021.687/VER/X/2018/ tanggal 16 Oktober 2018 dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sinjai dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan depressed fracture pada os frontale disertai keluarnya jaringan otak dan perdarahan aktif dari kepala disertai pupil midriasis pada salah satu pupil kegagalan pernafasan tambah syok hipovolemik menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam mengendarai Mobil Truk Hino Dutro warna Hijau No. Pol. DD 8463 RI tidak memiliki SIM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan umum jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Mobil Dump Truck Hino Dutro warna hijau No. Pol DD 8463 RI beserta STNK asli lengkap dengan kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak PT.Purnama Karya Nugraha Makasar melalui Muh. Arif sebagai Kepala kendaraan untuk wilayah Kabupaten Sinjai, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange No. Polisi (tanpa plat) serta kunci kontak, dikembalikan kepada pihak korban yaitu Muhammad Tahir, S.Pd,MM Bin Hammade;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa tidak memiliki SIM untuk mengemudikan kendaraan Truk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan umum jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa.. Indra Indarwan Bin Abd. Azis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya, yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Mobil Dump Truck Hino Dutro warna hijau No. Pol DD 8463 RI beserta STNK asli lengkap dengan kunci kontak. Dikembalikan kepada pihak PT.Purnama Karya Nugraha Makasar melalui Muh. Arif sebagai Kepala kendaraan untuk wilayah Kabupaten Sinjai.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange No. Polisi (tanpa plat) serta kunci kontak Dikembalikan kepada pihak korban yaitu Muhammad Tahir, S.Pd,MM Bin Hammade.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Isnawati YaminSH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum,

Andi Muh. Amin AR,SH

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri,SH